

PENGGANTIAN – ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 367 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 367 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOJONGSARI KECAMATAN LOSARI DAN KELURAHAN LIMBANGAN WETAN KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;- bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri Saudari Murni Arifah, S.Pd. sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari Kecamatan Losari tanggal 22 November 2023 dan Saudara Kafid Sifa Muzaqi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes tanggal 1 Desember 2023, perlu dilakukan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari Kecamatan dan Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
		<ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; dan BA Pleno KPU Kabupaten Brebes Nomor 308/PP.04.1-BA/3329/2023.- Dalam Keputusan ini diatur mengenai Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari Kecamatan Losari dan Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2023;- Lamp. :-